



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SADDAM BIN BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Malunda, Majene;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paga, Desa Mekatta Selatan,
Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;
Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Surat Keterangan tidak mampu / Miskin Nomor : 400 / 059 / Saksi.TM / DMS / 2019 yang ditanda tangani oleh atas nama kepala Desa Rappang Barat yang mana berdasarkan Pasal 56 KUHAP dan ancaman pidana Pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum Dr THAHIR, S.H., M.H. dan IKHSAN, S.H. yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene) Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Hal 1 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN. Mjn tanggal 29 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Nomor : B-603/P.4.25/Euh2/01/2019 tertanggal 28 Agustus 2019;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN. Mjn tanggal 29 Juli 2019, tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK : PDM-22/Mjene/EUH/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SADDAM Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika tanpa hak sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa SADDAM Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan kurungan**;

Hal 2 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Barang bukti** berupa :

- ☐ 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram.
- ☐ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral.
- ☐ 1 (satu) buah kaca pirex.
- ☐ 2 (dua) buah korek gas.
- ☐ 5 (Lima) buah potongan pipet warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, tertanggal 27 Agustus 2019, No : REG.PERK : PDM-22/Mjene/EUH/08/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SADDAM Bin BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Lingkungan Tambulang-bulang, Kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yakni berupa kristal bening dengan berat netto 0,02 gram

Hal 3 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2489 /NNF /VI /2019, tanggal 28 Juni 2019), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di belakang Penginapan Malunda. Terdakwa pada saat itu sedang membawa *shabu* miliknya yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam warna biru. Terdakwa membawa *shabu* tersebut untuk digunakan sendiri. Sementara itu, anggota Polsek Malunda yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba di wilayah Malunda, melakukan penyelidikan, dan mendapati Terdakwa yang berada di belakang Penginapan Malunda. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta *shabu* miliknya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap *shabu* milik Terdakwa tersebut yang ditemukan anggota Polsek Malunda tersebut di atas, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2489 /NNF /VI /2019, tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa bungkus-bungkus sachet yang berisikan serbuk Kristal bening tersebut benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepemilikan *shabu* milik Terdakwa tersebut diperoleh dari JAWAHIR Alias WAHIR Bin NASSA (diajukan dalam penuntutan terpisah) di rumahnya JAWAHIR di Lingkungan Lamungan Batu, Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan cara dibeli seharga Rp. 100.000,-, beberapa saat sebelum tertangkap.

Bahwa kepemilikan *shabu* oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dibawah sumpah di depan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa, JAWAHIR ALIAS WAHIR DAN ISWAN ALIAS YOGA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ARMIN SALEH dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Malunda;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wita personil Polsek Malunda mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga personil Polsek Malunda yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa telah membawa bungkus kecil yang berisi Kristal bening dibelakang penginapan milik Bapak Ita yang beralamat di Lingkungan Tambulang-Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Malunda guna dilakukan pengembangan lebih lanjut, kemudian sekitar Pukul 22.30 Wita melakukan penangkapan JAWAHIR, ISWAN ALIAS YOGA sehingga ketiga pelaku tersebut diamankan di Polsek Malunda guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam pembungkus rokok yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa berdiri yang mana Terdakwa mengakui itu miliknya;
- Bahwa yang Saksi temukan narkotika jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) sachet bungkus kecil;

Hal 5 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa pada saat dilokasi kejadian Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari JAWAHIR dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interrogasi menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama saksi ARMIN SALEH yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK, Terdakwa tidak sendiri melainkan ada seorang perempuan yang ada didalam;
- Bahwa Terdakwa sebagai montir dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 5 (Lima) buah potongan pipet warna hitam yang pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama saksi ARMIN SALEH yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK, yang ditemukan didalam kamar penginapan yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARMIN SALEH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa, JAWAHIR ALIAS WAHIR DAN ISWAN ALIAS YOGA;

Hal 6 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Malunda;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wita personil Polsek Malunda mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkoba di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga personil Polsek Malunda yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan Terdakwa telah membawa bungkus kecil yang berisi Kristal bening dibelakang penginapan milik Bapak Ita yang beralamat di Lingkungan Tambulang-Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Malunda guna dilakukan pengembangan lebih lanjut, kemudian sekitar Pukul 22.30 Wita melakukan penangkapan JAWAHIR, ISWAN ALIAS YOGA sehingga ketiga pelaku tersebut diamankan di Polsek Malunda guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam pembungkus rokok yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa berdiri yang mana Terdakwa mengakui itu miliknya;
- Bahwa yang Saksi temukan narkoba jenis shabu tersebut hanya 1 (satu) sachet bungkus kecil;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa pada saat dilokasi kejadian Terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari JAWAHIR dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interrogasi menurut Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama saksi ANSAR RAHMAN yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK, Terdakwa tidak sendiri melainkan ada seorang perempuan yang ada didalam;
- Bahwa Terdakwa sebagai montir dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal 7 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 5 (Lima) buah potongan pipet warna hitam yang pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama saksi ANSAR RAHMAN yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK, yang ditemukan didalam kamar penginapan yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi A de Charge) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BURHANUDDIN** :

- Bahwa yang Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap nanti Saksi kebengkel milik Terdakwa barulah orang tua (bapak) Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena narkotika;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang narkotika tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu dari diri Terdakwa adalah Saksi salah satu pelanggan dibengkel milik Terdakwa yang Saksi tahu Terdakwa sehari-harinya kerja dibengkel mulai dari Pukul 07.00 Wita sampai dengan Pukul 18.00 Wita dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan anaknya pendiam dan Saksi tidak tahu kalau sudah malam apa yang dikerjakan Terdakwa karena jarak rumah Saksi dengan bengkel milik Terdakwa jauh;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa termasuk keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tergolong orang tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa tidak kerja sama orang lain melainkan Terdakwa kerja di bengkel milik Terdakwa sendiri yang mana tanah tersebut Terdakwa peroleh dari warisan nenek Terdakwa yang mana orang tua dari Terdakwa yang bangunkan

Hal 8 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel serta orang tua Terdakwa meminjam uang ke bank untuk bangun

bengkel tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Terdakwa dalam sehari-harinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dikampung Saksi ada masuk narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima beras rasking tapi Terdakwa masuk ke dalam

kategori kehidupan sederhana (yang kuat bekerja);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut kegiatan di Desa;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang tua (bapak) Terdakwa ada seorang

perempuan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai pacar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal

bening dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air

mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 5 (Lima) buah

potongan pipet warna hitam yang pada saat saksi ARMIN SALEH melakukan

penangkapan bersama saksi ANSAR RAHMAN yang dipimpin langsung oleh

Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK, yang ditemukan didalam kamar

penginapan yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A de Charge tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga Terdakwa diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Malunda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Malunda dikarenakan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Lingkungan Tambulang-bulang, kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Maluda, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun kejadian Terdakwa berawal ketika Terdakwa pergi kerumah JAWAHIR untuk membeli narkoba jenis shabu sesampai Terdakwa dirumah JAWAHIR Terdakwa bertemu dengan JAWAHIR dan berkata “ saya (Terdakwa)

Hal 9 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli barang paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian JAWAHIR berkata Terdakwa “tunggu dulu 5 (lima) menit” selanjutnya Terdakwa menunggu di depan rumah JAWAHIR setelah Terdakwa menunggu selama 5 (lima) menit datang JAWAHIR menemui Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut dari tangan JAWAHIR kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah JAWAHIR selanjut Terdakwa berangkat ke penginapan di Malunda dan pada saat Terdakwa sedang mengambil kunci kamar di penginapan dari seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya akhirnya pada Pukul 21.00 Wita tiba-tiba datang petugas dari Polsek Malunda mengeledah badan Terdakwa dan kemudian mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut di depan pintu kamar penginapan yang Terdakwa simpan di situ didalam bungkus rokok gudang garam warna biru dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Malunda;

- Bahwa Terdakwa memperoleh / membeli narkoba jenis shabu tersebut dari JAWAHIR dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari JAWAHIR yang pertama kalinya Terdakwa membeli pada bulan Maret 2019 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa setiap kali membeli narkoba jenis shabu tersebut di rumah JAWAHIR;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut yang pertama dan untuk kedua kalinya dilakukan di rumah Terdakwa sendiri sedangkan yang untuk ketiga kalinya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di penginapan akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai Petugas dari Polsek Malunda datang untuk melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban pikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai montir dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 5 (Lima) buah potongan pipet warna hitam yang pada saat saksi ARMIN SALEH melakukan penangkapan bersama saksi ANSAR RAHMAN yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda AKP RAHARDIAN B, S.H., SIK, yang ditemukan didalam kamar penginapan yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 5 (lima) buah potongan pipet warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal 11 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2489/NNF/VI/2019, tertanggal 28 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.SI, M.SI, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Malunda pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Lingkungan Tambulang-bulang, kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Maluda, Kabupaten Majene karena memiliki Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan bersama seorang perempuan;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu sebanyak 1 (dua) sachet yang mana paket terbungkus oleh plastik warna bening;
- Bahwa adapun bentuk atau ciri akan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti kristal bening yang tersimpan masing-masing dalam sebuah plastik klip bening;

Hal 12 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian Terdakwa berawal ketika Terdakwa pergi kerumah JAWAHIR untuk membeli narkoba jenis shabu sesampai Terdakwa dirumah JAWAHIR Terdakwa bertemu dengan JAWAHIR dan berkata “ saya (Terdakwa) mau beli barang paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian JAWAHIR berkata Terdakwa “tunggu dulu 5 (lima) menit” selanjutnya Terdakwa menunggu di depan rumah JAWAHIR setelah Terdakwa menunggu selama 5 (lima) menit datang JAWAHIR menemui Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut dari tangan JAWAHIR kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah JAWAHIR selanjut Terdakwa berangkat ke penginapan di Malunda dan pada saat Terdakwa sedang mengambil kunci kamar di penginapan dari seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya akhirnya pada Pukul 21.00 Wita tiba-tiba datang petugas dari Polsek Malunda mengeledah badan Terdakwa dan kemudian mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut di depan pintu kamar penginapan yang Terdakwa simpan di situ didalam bungkus rokok gudang garam warna biru dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Malunda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh / membeli narkoba jenis shabu tersebut dari JAWAHIR dengan harga RP.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari JAWAHIR yang pertama kalinya Terdakwa membeli pada bulan Maret 2019 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa setiap kali membeli narkoba jenis shabu tersebut di rumah JAWAHIR;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut yang pertama dan untuk kedua kalinya dilakukan di rumah Terdakwa sendiri sedangkan yang untuk ketiga kalinya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di

Hal 13 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai

Petugas dari Polsek Malunda datang untuk melakukan penangkapan kepada diri

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban pikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi

Terdakwa adalah sebagai montir dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual

Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2489/ NNF / VI / 2019, tanggal 28 Juni 2019 menjelaskan bahwa :

□ 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0130 gram dengan nomor barang bukti 5864 / 2019 / NNF.

□ 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5865 / 2019 / NNF (*negatif*).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki SADDAM BIN BAHARUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5864 / 2019 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 5865 / 2019 / NNF tidak **mengandung Metamfetamina (Negatif)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Hal 14 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **SADDAM BIN BAHARUDDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*);

Hal 15 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. *(Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan.ke-5, 2008, hal-44-56);*

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Malunda pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Lingkungan Tambulang-bulang, kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Maluda, Kabupaten Majene karena memiliki Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan bersama seorang perempuan;

Menimbang, bahwa banyaknya narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu sebanyak 1 (dua) sachet yang mana paket terbungkus oleh plastik warna bening dan adapun bentuk atau ciri akan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti kristal bening yang tersimpan masing-masing dalam sebuah plastik klip bening;

Menimbang, bahwa adapun kejadian Terdakwa berawal ketika Terdakwa pergi kerumah JAWAHIR untuk membeli narkotika jenis shabu sesampai Terdakwa dirumah JAWAHIR Terdakwa bertemu dengan JAWAHIR dan berkata “ saya (Terdakwa) mau beli barang paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian JAWAHIR berkata Terdakwa “tunggu dulu 5 (lima) menit” selanjutnya Terdakwa menunggu di depan rumah JAWAHIR setelah Terdakwa menunggu selama 5 (lima) menit datang JAWAHIR menemui Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang

Hal 16 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dari tangan JAWAHIR kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah JAWAHIR selanjut Terdakwa berangkat ke penginapan di Malunda dan pada saat Terdakwa sedang mengambil kunci kamar di penginapan dari seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya akhirnya pada Pukul 21.00 Wita tiba-tiba datang petugas dari Polsek Malunda menggeledah badan Terdakwa dan kemudian mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut di depan pintu kamar penginapan yang Terdakwa simpan di situ didalam bungkus rokok gudang garam warna biru dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Malunda;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh / membeli narkotika jenis shabu tersebut dari JAWAHIR dengan harga RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari JAWAHIR yang pertama kalinya Terdakwa membeli pada bulan Maret 2019 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa setiap kali membeli narkotika jenis shabu tersebut di rumah JAWAHIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut yang pertama dan untuk kedua kalinya dilakukan di rumah Terdakwa sendiri sedangkan yang untuk ketiga kalinya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di penginapan akan tetapi narkotika jenis shabu tersebut belum sempat dipakai Petugas dari Polsek Malunda datang untuk melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban pikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;

Hal 17 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai montir dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2489/ NNF / VI / 2019, tanggal 28 Juni 2019 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0130 gram dengan nomor barang bukti 5864 / 2019 / NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5865 / 2019 / NNF (negatif).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki SADDAM BIN BAHARUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5864 / 2019 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 5865 / 2019 / NNF tidak **mengandung Metamfetamina (Negatif)**.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi";

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Hal 18 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Malunda pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Lingkungan Tambulang-bulang, kelurahan Lamungan Batu, Kecamatan Maluda, Kabupaten Majene karena memiliki Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan bersama seorang perempuan;

Menimbang, bahwa banyaknya narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu sebanyak 1 (dua) sachet yang mana paket terbungkus oleh plastik warna bening dan adapun bentuk atau ciri akan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut berbentuk seperti kristal bening yang tersimpan masing-masing dalam sebuah plastik klip bening;

Menimbang, bahwa adapun kejadian Terdakwa berawal ketika Terdakwa pergi kerumah JAWAHIR untuk membeli narkotika jenis shabu sesampai Terdakwa dirumah JAWAHIR Terdakwa bertemu dengan JAWAHIR dan berkata “ saya (Terdakwa) mau beli barang paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian JAWAHIR berkata Terdakwa “tunggu dulu 5 (lima) menit” selanjutnya Terdakwa menunggu di depan rumah JAWAHIR setelah Terdakwa menunggu selama 5 (lima) menit datang JAWAHIR menemui Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut dari tangan JAWAHIR kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah JAWAHIR selanjut Terdakwa berangkat ke penginapan di Malunda dan pada saat Terdakwa sedang mengambil kunci kamar di penginapan dari seorang anak perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya akhirnya pada Pukul 21.00 Wita tiba-tiba datang petugas dari Polsek Malunda menggeledah badan Terdakwa dan kemudian mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut di depan pintu kamar penginapan yang Terdakwa simpan di situ didalam bungkus rokok gudang garam warna biru dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Malunda;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh / membeli narkotika jenis shabu tersebut dari JAWAHIR dengan harga RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Hal 19 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari JAWAHIR yang pertama kalinya Terdakwa membeli pada bulan Maret 2019 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa setiap kali membeli narkoba jenis shabu tersebut di rumah JAWAHIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut yang pertama dan untuk kedua kalinya dilakukan di rumah Terdakwa sendiri sedangkan yang untuk ketiga kalinya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di penginapan akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat dipakai Petugas dari Polsek Malunda datang untuk melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa tenang dan tidak ada beban pikiran sehingga bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan kuat begadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai montir dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 2489/ NNF / VI / 2019, tanggal 28 Juni 2019 menjelaskan bahwa :

Hal 20 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0130 gram dengan nomor barang bukti 5864 / 2019 / NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5865 / 2019 / NNF (*negatif*).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki SADDAM BIN BAHARUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5864 / 2019 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 5865 / 2019 / NNF tidak **mengandung Metamfetamina (Negatif)**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali membeli di JAWAHIR dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet yang mana untuk ketiga kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari JAWAHIR, Terdakwa belum sempat Terdakwa pakai Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan menguasai dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Hal 21 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek gas dan 5 (Lima) buah potongan pipet warna hitam yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal 22 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 23 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SADDAM BIN BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening dengan berat netto 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 5 (Lima) buah potongan pipet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN**, Tanggal **21 OKTOBER 2019**, oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai

Hal 24 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HASNAH HASAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **FAISAL NUR, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL HS, S.H.,M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HASNAH HASAN

Hal 25 dari 25 hal Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)